

**KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN BEKAS
HGU KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA
BARAT**

SKRIPSI



Oleh:

LARAS SATI

NBI: 1311800278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN BEKAS
HAK GUNA USAHA KEPADA MASYARAKAT HUKUM
ADAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

Laras Sati
NBI: 1311800278

Dosen Pembimbing:

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
NPP/NIP: 20310890176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN BEKAS
HAK GUNA USAHA KEPADA MASYARAKAT HUKUM
ADAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh:

LARAS SATI

NBI: 1311800278

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 12 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal: 08 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum.

NPP: 20310890176

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elina Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP: 20310860066

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP: 2031093030349

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LARAS SATI
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (mahasiswa menuliskan nama jurnalnya):

KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN HAK GUNA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
60C1CAJH3972682
LARAS SATI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LARAS SATI
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN HAK GUNA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



LARAS SATI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LARAS SATI
NBI : 1311800278
Program : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN BEKAS HGU KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



LARAS SATI



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TLP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail: perpustakaan@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Sati
 NBI/ NPM : 1311800278
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN
LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA KEPADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : SURABAYA
 Pada tanggal : 12 - Juli - 2022

Yang Menyatakan,


 Laras Sati

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN BEKAS HGU KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT”* Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, hal kiranya dapat dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang Penulis miliki.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan terkait masalah Tanah Ulayat di Pasaman Barat dan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Dan tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa meluangkan waktu dan memberikan banyak bimbingan berupa saran-saran dan masukan kepada peneliti sejak awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
- Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. (Dosen Penguji I), Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M. (Dosen Penguji II), M.H., dan Hari Soeskandi, S.H., M.H. (Dosen Penguji III).
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beliau adalah Dosen

Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum yang berjasa memberi ilmu dalam penyusunan Skripsi ini.

- Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rekan-rekan Sarjana Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2018 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Kedua Orang tua peneliti yang tidak henti-hentinya mendoakan, mendukung dan menyemangati peneliti.
- Seluruh Saudara Perempuan peneliti yang selalu membantu selama masa Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Semua pihak yang turut membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, peneliti dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Surabaya, 12 Juli 2022

LARAS SATI

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat adat yang mendiami berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur tentang kepemilikan atas tanah tempat mereka tinggal yang dikenal dengan hukum tanah ulayat. Indonesia sebagai payung negara kesatuan Republik Indonesia memiliki hukum mengenai tanah dan pengaturannya yang dikenal dengan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengaturan khusus tentang tanah ialah Kabupaten Pasaman Barat. Di Pasaman Barat terjadi konflik antara perusahaan PTPN VI Ophir dengan masyarakat adat berkaitan dengan penerapan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang tanah ulayat yang dikonversi menjadi HGU. Penelitian ini dirumuskan dalam masalah penelitian kepastian hukum pengembalian lahan bekas HGU kepada masyarakat adat di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisa dengan membandingkan dengan bahan hukum lain dan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ditemukan bahwa tanah ulayat masyarakat adat yang dijadikan HGU secara sah dan meyakinkan dapat dikembalikan kepada masyarakat adat Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci: *Masyarakat Adat, Tanah Ulayat, HGU*

ABSTRACT

Indonesia is a country consisting of various groups of indigenous peoples who inhabit various regions in Indonesia. Indigenous peoples have customary law that regulates ownership of the land where they live, known as ulayat land law. Indonesia as the umbrella of the unitary state of the Republic of Indonesia has laws regarding land and its arrangements, known as the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. One of the regions in Indonesia that has special regulations regarding land is West Pasaman Regency. In West Pasaman there was a conflict between the PTPN VI Ophir company and the indigenous peoples regarding the application of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning ulayat land which was converted into Cultivation Rights. This research is formulated in the research problem of legal certainty of returning land of ex-use rights to indigenous peoples in West Pasaman Regency, West Sumatra Province. The method used in this research is normative legal research, namely by collecting sources of legal materials related to the topic of this research. The legal material is then analyzed by comparing it with other legal materials and then drawing conclusions. The results showed that based on the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, the regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency number 5 of 1999 concerning Guidelines for the Settlement of Problems with Customary Rights of Customary Law Communities and the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1999 concerning Regional Government It was found that the customary lands of the indigenous peoples which were used as Cultivation Rights legally and convincingly could be returned to the indigenous peoples of West Pasaman Regency.

Keywords: Indigenous Peoples, Ulayat Land, Cultivation Rights

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian Normatif.....	10
1.5.2 Sumber Data Penelitian.....	23
1.5.3 Teknik Analisi Data.....	13
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematik.....	14
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori Hukum Adat.....	10
2.2 Teori Kepastian Hukum.....	12
2.3 Defenisi Masyarakat Hukum Adat.....	17
BAB III.....	19
PEMBAHASAN.....	17
3.1 Landasan Historis Hak Ulayat Masyarakat Adat Kabupaten Pasaman Barat.....	17
3.1.1 Kasus Hak Ulayat Imbang Langik.....	17
3.1.2 Laporan Khusus Serikat Petani Indonesia.....	22

3.2 Landasan Yuridis Pengembalian Hak Ulayat Masyarakat Adat	
Pasaman Barat.....	24
3.2.1 Tanah dalam Pandangan Nasional.....	24
3.2.2 Proses Pemberian Izin HGU Dan Jenis-Jenis Hak Atas Tanah.....	36
3.3 KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN TANAH ULAYAT ...	40
3.3.1 Syarat Yuridis Pengembalian Tanah Ulayat.....	40
3.3.2 Dasar Hukum Pengembalian Tanah Ulayat.....	44
3.4 Analisis Hukum Pengembalian Hak Ulayat Masyarakat Adat	
Pasaman Barat.....	47
3.4.1. Pasal yang berkaitan dengan pengembalian Tanah Bekas HGU.....	49
3.4.2. Alur pemberian HGU.....	61
3.4.3. Proses Penetapan HGU.....	67
3.4.4. Aturan Hukum HGU.....	68
3.4.5. Upaya Pengembalian Lahan Bekas HGU di Pasaman Barat.....	72
3.4.6. Hak Ulayat Menurut UU.....	74
3.4.7. Pengembalian Hak Ulayat.....	78
3.4.8. Kepastian Hukum Pengembalian Tanah Bekas HGU di Kabupaten Pasaman Barat.....	80
3.4.9. UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.....	82
BAB IV.....	66
PENUTUP.....	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71